

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PROSES IZIN BERUSAHA LABORATORIUM MEDIS**



OLEH:

**DITA ULFATUN NADIFAH
NIM. 101811133237**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun oleh:

**DITA ULFATUN NADIFAH
NIM. 101811133237**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh

Pembimbing Departemen,

Tanggal, 17 Maret 2022



Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.K.M., M.Kes
NIP. 197510181999032002

Pembimbing Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur

Tanggal, 17 Maret 2022




dr. Achmad Khoiruddin Alif
NIP. 19900807 201403 1 001

Mengetahui,

Tanggal, 17 Maret 2022

Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan FKM UNAIR



Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.K.M., M.Kes
NIP. 19751018199903200

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengingat setiap orang membutuhkan sebuah pelayanan maka pelayanan yang baik melahirkan sistem pemerintahan yang baik pula (*good governance*). Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dibantu oleh salah satunya bidang pelayanan kesehatan. Di dalam bidang pelayanan kesehatan terdapat seksi pelayanan kesehatan rujukan. Untuk mencapai *good governance* tersebut terdapat pelayanan publik yang menjadi area Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di seksi pelayanan kesehatan rujukan, yakni mengenai perizinan berusaha laboratorium medis. Pentingnya terdapat izin berusaha adalah untuk mencegah adanya praktik laboratorium yang tidak bertanggungjawab di luar sana sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Area wewenang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam proses izin berusaha Laboratorium Medis terletak mulai verifikasi pemenuhan administrasi, kunjungan lapangan hingga penerbitan surat rekomendasi. Segala hal yang berkaitan dengan proses izin berusaha telah memiliki standar pelayanan tersendiri dan mengacu pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kendala yang dialami dalam prosesnya, meliputi dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data lalu alur yang masih berbelit-belit, dan belum adanya instrumen baku monitoring dan evaluasi. Sehingga dibutuhkan rencana tindak lanjut yang spesifik dalam mengatasi hal tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan untuk proses izin berusaha laboratorium medis kedepannya sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk rajin melakukan follow up kepada pihak Laboratorium terkait dengan cara memberikan *contact person* per Laboratorium dan dibuatkan grup bersama Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Laboratorium sehingga komunikasi lebih mudah.
2. Melanjutkan proses pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi yang jelas supaya kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan pihak terkait maupun proses izin berusaha dapat dinilai secara obyektif dan tindak lanjut yang dipilih lebih tepat sasaran.
3. Menghimbau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk membuat pedoman yang mudah dibaca oleh pelaku usaha dan sosialisasi alur proses izin berusaha melalui OSS-RBA secara merata.
4. Pembuatan SOP terbaru terkait peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam proses izin berusaha khususnya melalui sistem OSS-RBA.
5. Mengusulkan *form self-assessment* yang dibuat sebagai output magang untuk digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam penilaian kesesuaian.